

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk aktivitas seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak lain atau terhadap individu yang tidak memberikan izin. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat mencakup pemerkosaan, pelecehan fisik atau verbal, dan tindakan seksual lain yang dipaksakan. Kejadian ini bisa terjadi di berbagai tempat, seperti rumah, tempat kerja, ruang publik, atau area lainnya. Selain menyebabkan cedera fisik, dampak dari kekerasan seksual sering kali meninggalkan luka psikologis dan emosional yang mendalam. Sementara itu, kata "anak" umumnya merujuk pada individu yang masih dalam fase pertumbuhan dan belum mencapai kedewasaan.¹ Anak dianggap sebagai keturunan sah dari pasangan suami istri dan memiliki hak-hak yang harus dihormati. Sebagai bagian dari masyarakat, anak-anak mempunyai hak yang diakui secara hukum perlu memperoleh proteksi serta keunikan mereka tercermin dalam hak-hak yang mereka miliki. Kejahatan seksual terhadap anak mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari kekerasan fisik, ujaran yang merendahkan martabat, hingga eksploitasi seksual. Penting untuk dipahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran terhadap HAM dan melanggar hukum di hampir semua yurisdiksi. Beberapa orang mungkin mengalami kekerasan ini secara mandiri tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Perilaku ini melibatkan semua jenis kontak seksual, baik secara verbal maupun fisik, yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Anak dilindungi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan hak-hak

¹ Paulus, Hadisuprpto, Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya (Malang: Selaras,2010),

anak, yang membuat mereka dapat hidup, berpartisipasi, serta berkembang secara maksimal selaras nilai-nilai manusia. Selain itu, anak-anak juga harus dijauhkan dari kekerasan serta diskriminasi.² UU No 35 2014 dengan tegas melarang paksaan untuk melakukan hubungan seksual. Pada Pasal 76D, disebutkan bahwa penggunaan kekerasan untuk pemaksaan anak berbuat tindakan seksual, baik dengan pelaku maupun orang lain, adalah ilegal.³ Di 76E juga melarang setiap individu untuk berbuat atau membiarkan tindakan asusila terjadi. Sanksi atas pelanggaran diatur secara jelas, misalnya pada Pasal 81 ayat 1 pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar bagi pelanggar Pasal 76D.⁴ Yang dapat dikategorikan anak ialah seluruh yang dibawah umur 18 tahun sesuai dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sayangnya, Anak yang tidak memahami pendidikan seks seringkali menjadi korban atau sasaran tindak pidana. Kasus kekerasan seksual pada anak tercatat di Putusan No 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts. “Anak itu terbukti secara sah menurut hukum bersalah dengan sengaja melakukan penipuan, pengakuan, atau merayu anak lain untuk berbuat atau membiarkan terjadinya perlakuan asusila,” tulis jaksa penuntut umum dalam dokumen tuntutananya. Selain pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan tersebut diatur dalam pasal 82 ayat 1. Tuntutan jaksa penuntut umum sejalan dengan dakwaan tersebut. Dengan menggunakan uraian tersebut sebagai pedoman, penulis memilih topik skripsi “Sanksi Hukum Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak Korban”. Karena berkaitan dengan bagaimana hukum Indonesia diterapkan saat penanganan situasi kekerasan seksual anak, topik ini dirasa relevan untuk dibahas. Interpretasi atas putusan pengadilan negeri yang memutuskan

² Dr. Rizal Fadli, kekerasan seksual, halodoc, Kesehatan dan kekerasan-seksual, Jakarta Selatan 2023

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Ibid, pasal 81 ayat 1

seorang anak bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap anak lain akan menjadi subjek utama penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi hukum kekerasan seksual bagi pelaku orang dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Bagaimana penerapan hukum kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelaku?
3. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pts?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Untuk memahami bagaimana hukum menangani kekerasan seksual atas sebagai pelaku
3. Untuk memahami pengkajian hukum majelis hakim berdasarkan putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pts

D. Manfaat Penelitian

Pada akhir penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pemeriksaan penelitian ini adalah untuk menggali perkembangan ilmu hukum khususnya kaitannya pengaplikasian sanksi hukum atas anak yang berperan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban (Kajian pada putusan nomor 4/Pid. Sus-Anak / 2020/Piket PN).

2. Tujuan praktis dari penelitian ini adalah untuk dijadikan referensi oleh berbagai pihak serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti lainnya dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan dengan topik tersebut.
3. Bagi penulis, penelitian ini menjadi proses pembelajaran yang bermakna dalam menulis karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang diperoleh di bidang hukum. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk mengkaji hukum pidana lebih lanjut.